



PUTUSAN

Nomor:691/Pdt.G/2012/PA DP.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Propinsi NTB, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

Termohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Propinsi NTB, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 3 Desember 2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu pada tanggal 3 Desember 2012, dengan Nomor Perkara: 691/Pdt.G/2012/PA DP.;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi untuk menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan selanjutnya Pemohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pemohon diperintahkan di persidangan dan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa panjar biaya perkara yang diajukan Pemohon telah habis, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk memberikan tegoran kepada Pemohon untuk menambah panjar biaya perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Dompu tertanggal 15 Maret 2013 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon tidak memenuhi isi tegoran tersebut meskipun telah melampaui waktu satu bulan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dengan Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya permohonan Pemohon ini harus digugurkan;



Menimbang, bahwa Ketua Majelis Pengadilan Agama Dompus, telah membaca surat tegoran yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Dompus Nomor : W22-A8/103/HK.03.4/I/2013 tertanggal 14 Januari 2013 yang disampaikan kepada Pemohon dalam perkara yang bersangkutan agar Pemohon menambah panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah membaca pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Dompus Nomor : W22-A8/42/HK.03.4/III/2013 tertanggal 15 Maret 2013 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon tidak memenuhi isi tegoran tersebut meskipun telah melampaui waktu satu bulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama berkewajiban untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, dan oleh karenanya demi penyelesaian perkara ini maka sikap Pemohon tersebut harus dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam beracara dan karenanya maka perkara yang bersangkutan harus digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pula Pasal 148 RBg. serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 541.000,- (*lima ratus empat puluh satu ribu rupiah*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Pengadilan Agama Dompu menjatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal 25 Maret 2013 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1434 *Hijriyah*, oleh **MOH. MUJTABA, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **HARIFA, S.EI.** dan **HILMAH ISMAIL, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. HAMDU**, sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
	MOH. MUJTABA, S. Ag., S.H., M.H.
HARIFA, S.EI.	
HILMAH ISMAIL, S.HI.	Panitera pengganti,
	Drs. HAMDU
Rincian biaya :	

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	450.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	541.000,-